

Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan

Jefry Rinaldi Sitanggang¹, Artukian Laila²
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma^{1,2}

*Email Korespondensi: manisemaman@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 17-07-2026
Disetujui 22-07-2026
Diterbitkan 24-07-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the restorative justice approach in resolving criminal cases at the police investigation stage, as well as the obstacles encountered during its implementation. The research employs a normative legal research method utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The findings indicate that the application of restorative justice at the investigation stage is regulated by Indonesian National Police Regulation (Perpol) Number 8 of 2021. This approach shifts the resolution of criminal cases away from formal judicial proceedings toward deliberation among the perpetrator, the victim, and their families to reach a peace agreement focused on restoring the victim's rights. However, implementation faces challenges such as limited public understanding, the potential for abuse by unscrupulous individuals, and restrictions regarding the types of criminal offenses eligible for resolution through this mechanism.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal Law; Investigation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di kepolisian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada tingkat penyidikan diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini mengalihkan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal menuju musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai yang berfokus pada pemulihan hak korban. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, potensi penyalahgunaan oleh oknum, serta batasan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini.

Katakunci: *Restorative Justice; Pidana; Penyidikan*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sitanggang, J. R., & Laila, A. . (2026). Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 8923-8926. <https://doi.org/10.63822/f4f9tb43>

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara tradisional mengadopsi pendekatan retributif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pembalasan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Dalam sistem KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / UU No. 8 Tahun 1981), setiap dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur diwajibkan untuk diproses hingga tahap persidangan di pengadilan. Hal ini berimplikasi pada terjadinya penumpukan perkara (*case overload*) di pengadilan serta masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan.

Seiring perkembangan hukum modern, muncul paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada pemulihan keadaan kembali pada posisi semula (*restitutio in integrum*) bagi korban, serta pertanggungjawaban pelaku tanpa harus mengedepankan hukuman penjara. Di tingkat penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan kerap menghadapi berbagai tantangan normatif maupun praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan dan prosedur penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan?
2. Apa saja kendala dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan dan solusi untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Prosedur Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan

Penerapan *restorative justice* oleh penyidik kepolisian mendasarkan pada Perpol No. 8 Tahun 2021. Mekanisme ini dapat diterapkan pada syarat materiil dan syarat formal:

1. Syarat Materiil:
 - o Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat.
 - o Tidak berdampak pada konflik sosial.
 - o Adanya pernyataan dari semua pihak yang berperkara untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut.
 - o Prinsip pembatasan: Bukan merupakan residivis, bukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang lain.
2. Syarat Formal:

- o Adanya perdamaian dari kedua belah pihak (pelaku dan korban) secara tertulis.
- o Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (misalnya ganti kerugian atau perbaikan kerusakan).

Prosedur pelaksanaannya dimulai dengan pengajuan permohonan perdamaian oleh para pihak kepada penyidik, dilanjutkan dengan gelar perkara khusus untuk menilai kelayakan kesepakatan perdamaian. Jika disetujui, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berbasis *restorative justice*.

B. Kendala dan Solusi Penerapan Keadilan Restoratif

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mengalami kendala:

- Kendala Subjektivitas dan Pemahaman: Tidak semua korban atau masyarakat memahami bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan hak, bukan sekadar membebaskan pelaku dari hukuman.
- Potensi Komersialisasi: Adanya risiko tuntutan ganti rugi yang tidak rasional dari pihak korban yang dapat memberatkan pelaku.
- Kepastian Hukum: KUHAP belum secara eksplisit mengatur prinsip *restorative justice* sebagai alasan penghentian penyidikan formal, sehingga berpotensi memicu gugatan praperadilan atas SP3 yang diterbitkan.

Solusi: Perlu dilakukan sosialisasi masif mengenai asas keadilan restoratif, pembentukan pedoman penilaian ganti rugi yang terukur, serta pembaruan Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mengintegrasikan secara tegas keadilan restoratif sebagai salah satu asas utama peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Penerapan *restorative justice* di tingkat penyidikan telah memiliki landasan operasional melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, yang memungkinkan penghentian penyidikan (SP3) jika syarat materiil dan formal terpenuhi, berfokus pada pemulihan hak korban serta perdamaian para pihak.
2. Kendala utama meliputi belum terserapnya asas ini secara eksplisit dalam KUHAP, potensi ketidakseimbangan ganti rugi, dan pemahaman masyarakat yang minim. Solusinya adalah kodifikasi prinsip ini dalam pembaruan KUHAP mendatang.

SARAN

1. Kepolisian hendaknya meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam gelar perkara khusus agar penerapan keadilan restoratif bebas dari penyalahgunaan wewenang.
2. Pemerintah dan DPR perlu mempercepat pembentukan KUHAP baru yang mengakomodasi *restorative justice* secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Waluyo, Bambang. (2016). *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika.